



---

## **Penegakan Hukum oleh Direktorat Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Serta Faktor Penghambatnya**

*Law Enforcement By the Directorate of Police Against Criminal Defamation Through Social Media and its Inhibiting Factors*

**Antonio De Janairo Tomasoey**

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

\*Email: [antoniotomasoey999@gmail.com](mailto:antoniotomasoey999@gmail.com)

\*Correspondence: Antonio De Janairo Tomasoey

---

DOI:

### **ABSTRAK**

Perkembangan dan kemajuan dunia yang semakin modern, memudahkan kita dalam mengakses setiap informasi yang kita butuhkan maupun menyampaikan ekspresi baik secara lisan maupun tulisan dengan kemajuan teknolog melalui dunia maya. Hal ini sangatlah bertentangan dengan Negara Indonesia, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Di mana pencemaran nama baik di atur dalam Pasal 310 KUHP dan secara khusus di atur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (3). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh direktorat kepolisian terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Kupang dan untuk mengetahui apakah faktor yang menghambat dalam upaya menegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Kupang? Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau merupakan penelitian lapangan (penelitian hukum sosiologis). Penelitian ini dilakukan di Direktorat Kepolisian Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang. Hasil dengan mewawancarai 6 orang narasumber. data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penelitian Hasil ini menunjukkan: (1) Upaya penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Kepolisian ialah preventif represif dan preemtif. (2) Faktor yang menghambat Upaya penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penemaran nama baik, upaya penegakan hukum, kurangnya sarana dan fasilitas, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Saran penelitian selanjutnya perlunya penyidik kepolisian untuk melakukan kerjasama dengan semua provider telekomunikasi dan provider jaringan media sosial untuk mempermudah melakukan inverstigasi terhadap pelaku tindak pidana siber khususnya pencemaran nama baik.

**Kata Kunci:** Upaya Penegakan Hukum, Faktor Penghambat, Pencemaran Nama Baik, Dunia Maya.

### **ABSTRACT**

*The development and progress of an increasingly modern world, rejuvenates us in accessing every information we need and conveying expressions both orally and in writing with technological advances through cyberspace. This is very contrary to the State of Indonesia, as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Where defamation is regulated in Article 310 of the Criminal Code and specifically regulated in ITE Law Number 19 of 2016 article 27 paragraph (3). The purpose of this study is to determine the law enforcement efforts carried out by the police directorate against criminal defamation through social media in Kupang City and to find out what are the inhibiting factors in efforts to enforce*

---

*the law against criminal defamation through social media in Kupang City? This type of research is empirical juridical research or is field research (sociological legal research). This research was conducted at the East Nusa Tenggara Police Directorate, Kupang City. Results by interviewing 6 interviewees. The data were analyzed in a descriptive-qualitative manner. Research These results show: (1) Law enforcement efforts carried out by the Director of Police are preventive, repressive and preemptive. (2) Factors that hinder law enforcement efforts in tackling criminal defamation, law enforcement efforts, lack of facilities and facilities, and lack of public legal awareness. Further research suggestions, the need for police investigators to cooperate with all telecommunications providers and social media network providers to facilitate investigation of perpetrators of cyber crimes, especially defamation.*

**Keywords:** *Law Enforcement Efforts, Inhibiting Factors, Defamation, Cyberspace.*

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, memang membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia sekarang ini. Dengan adanya kecanggihan alat komunikasi, segala informasi dari belahan dunia pun bisa kita ketahui dengan segera. Akibat perkembangan teknologi memunculkan terobosan baru di dunia jaringan dengan bertambahnya media sosial meliputi facebook, tik-tok, instagram, twitter, whatsapp memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi ataupun berekspresi namun dibutuhkan kehati-hatian dalam penggunaannya. Oleh karena itu, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana berbasis teknologi informasi (cybercrime), seperti tindak pidana pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk kasus dari perbuatan melawan hukum. Delik ini dalam KUHP diatur dalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik". Berdasarkan pasal di atas, setiap orang dalam menulis atau mengucapkan dengan sengaja dengan maksud untuk menghina ataupun pencemaran nama baik seseorang dalam media elektronik dapat dikenakan sanksi pidana. Di mana denda sanksinya diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat(2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Hal ini membuktikan Pencemaran nama baik lewat media sosial telah menjadi fenomena yang marak terjadi di jejaring sosial dalam beberapa tahun belakangan ini.

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain (Aldyan et al., 2022). Pencemaran nama baik melalui jaringan internet dalam perkembangannya sudah dapat di kategorikan sebagai kejahatan yang mengkhawatirkan (Zainal, 2016)

(Marcelia, 2023). Sebagian masyarakat menganggap bahwa itu hanyalah bentuk kebebasan berbicara yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), tapi masyarakat yang lainnya justru melihat ini adalah sebuah bentuk provokasi atau pencemaran nama baik yang perlu dikenakan sanksi atau hukuman tertentu bagi pelakunya atau pelanggarnya (Subekti et al., 2021) (Ramadhan, 2020).

Terlepas dari pro dan kontra tersebut perbuatan mengenai pencemaran nama baik lewat media sosial ini telah diatur di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik (ITE).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, dilakukan oleh aparat kepolisian. Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa, "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah, "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Pasal 1 angka 4 KUHAP disebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan." Sedangkan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah "Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, disebutkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama yang merupakan permulaan "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Dengan perkataan lain penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam Pasal 6 KUHAP ditegaskan kembali bahwa: Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang

Pasal 7 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa: Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (misalnya Penyidik Bea dan Cukai atau Penyidik Imigrasi atau Penyidik Kehutanan) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik POLRI).

Mengingat bahaya yang akan ditimbulkan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan termasuk munculnya berbagai macam media sosial yang dijadikan sarana untuk melakukan interaksi sosial maka kemungkinan berubahnya modus kejahatan pencemaran nama baik

juga akan berkembang. Oleh karena itu sangatlah penting untuk diadakan kajian yang lebih mendalam mengenai berbagai kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dengan harapan agar hasil kajian ini dapat memperdalam wawasan mengenai Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial .

Mengingat bahaya yang akan ditimbulkan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan termasuk munculnya berbagai macam media sosial yang dijadikan sarana untuk melakukan interaksi sosial maka kemungkinan berubahnya modus kejahatan pencemaran nama baik juga akan berkembang (Ramadhan, 2020). Oleh karena itu sangatlah penting untuk diadakan kajian yang lebih mendalam mengenai berbagai kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dengan harapan agar hasil kajian ini dapat memperdalam wawasan mengenai Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian wawancara dengan responden, Data Sekunder yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah, Data Tersier yakni terdiri atas kamus maupun ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situs, maupun dokumen-dokumen yang hanya dapat diakses secara daring lewat perpustakaan daring dan situs lainnya. Responden dalam penelitian ini terdiri dari: Anggota Direktorat Kepolisian 2 orang, Pelaku Pencemaran Nama Baik 2 orang, Korban Pencemaran Nama Baik 2 orang. Adapun aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian antar lain, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh direktorat kepolisian terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dan aktor yang menghambat dalam upaya menegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial kota kupang. Setelah pengumpulan data selanjutnya, melakukan pengelolaan data dan analisis data.

Analisis data dilakukan untuk mengekstrak pola, hubungan, dan temuan signifikan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian dengan metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam kasus tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direktorat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kota Kupang**

Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan tindak pidana apabila menuduh dengan cara membuat pernyataan salah satu pihak merasa dirugikan yang berakibat tercemarnya dan ternodanya nama baik, oleh karena itu perbuatan kejahatan menghina dapat berakibat tuntutan pidana di pihak yang merasa dihina dan harus dibuktikan kebenarannya dalam proses penyidikan dan penyelidikan pihak Kepolisian (Sultan Ihza, 2021) (Simbolon & Gunarto, 2018).

Penegakan atau penerapan tindak pidana kepada seseorang kejahatan pidana adalah cara yang terbaik dalam suatu keadilan harus ditegakkan (Idham, 2021). Kejahatan pidana menimbulkan

penderitaan terhadap korban fisik, rasa malu, dan juga mental tetapi psikologis, yang harus diperhatikan khusus kepada aparat (Aulia & Afifah, 2019). Kejahatan pidana bisa membuat kesedihan yang cukup dalam kepada korban contohnya kejahatan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial (Mansur & Gultom, 2008). Seharusnya diberikan ganjaran hukuman sanksi yang setimpal dan maksimal, apabila butuh adanya sebuah hukuman terhadap pelakunya. Korban kejahatan tersebut seharusnya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, baik segi hukum dan psikis ataupun pemulihan mentalnya apalagi yang menjadi korban kejahatan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial adalah seorang wanita (Rizka Mufti Nuriyana, 2023).

Contoh seperti kasus yang diteliti beberapa waktu yang lalu telah terjadi suatu peristiwa kejahatan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan bahwa terdakwa AM Pelaku tersebut yang dengan sengaja mendistribusikan/membuat bisa di aksesnya informasi transaksi dan elektronik yang mempunyai isi yang menyalahi, pencemaran nama baik. Tindakan terdakwa sebagai halnya disusun dan terancam di pidana diatur di UU Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE).

Kronologinya kurang lebih seperti ini : bahwa terdakwa dusta dan saksi korban CK sudah saling mengenal sejak tahun 2020 terdakwa AM, dan saksi korban CK sejak memsuki dunia kerja sudah berhubungan sebagai sepasangan kekasih atau pacaran sejak dari hubungan tersebut antara terdakwa dan saksi korban CK sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan lebih dari satu kali. Bahwa karena terdakwa AM emosi dengan saksi korban desi yang meminta terdakwa untuk menikahinya maka terdakwa AM membuat postingan di akun facebook miliknya akunnya yang bertuliskan AM sekarang udah beres, CK cuman masa lalu sudah tidak penting dia itu pelacur murahan jadi jangan mau lagi kenal ataupun liat muka dia selama- lamanya selanjutnya antara terdakwa AM dan saksi korban CK melakukan percakapan melalui media sosial facebook yang intinya terdakwa mengatakan kepada saksi korban CK kamu itu udah banyak yang makek, saya ini tahu. Kalo mau minta tanggung jawab sama orang yang sudah berhubungan intim kamu jangan sama saya kamu inget akibat dari perbuatan terdakwa AM tersebut saksi korban CK merasa malu, terhina dan sakit hati karena banyak orang yang sudah membaca status yang dibuat oleh terdakwa AM. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat 3 di ancam dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang pernyataan hal ini terdapat dalam Buku I KUHP khususnya pada pasal 310 ayat

- 1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Kalau hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat dihukum karena menista dengan tulisandengan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik (Tatanusa, 2007).

Upaya penegakan hukum dalam lingkup Kota Kupang berkaitan dengan kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sangat marak terjadi belakangan ini. Hal ini ditandai dengan angka dan jumlah kasus yang ditangani Direktorat Kepolisian Kota Kupang tiap tahunnya. Menurut data kasus Subdit 5 Siber Tahun 2019 sampai 2022 terdapat kenaikan angka yang sangat signifikan selama empat tahun terakhir. Dengan jumlah laporan kasus yang ditangani dan beberapa yang berakhir pada aksi damai.

**Tabel 2.**  
**Data Kepolisian Kasus Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Cyber Crime Polda Ntt pada Tahun 2019-2022**

No	Tahun	Jumlah	Proses Penanganan		Selra	Limpah
			Lidik	Sidik		
1	2019	13			13	
2	2020	61	8	1	52	
3	2021	48	10	1	36	1
4	2022	44	10	5	34	2

*Sumber data: Polda Nusa Tenggara Timur*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari pihak kepolisian, menjelaskan bahwa tiap tahun-nya memiliki jumlah kasus yang berbeda. Seperti yang dicantumkan pada tabel 2, di tahun 2019 memili jumlah laporan 13 laporan. Dari hasil wawancara pemberhentian kasus tersebut terselesaikan secara *Restorativ Justice* yang ditawarkan oleh pihak kepolisian.

Pada tahun 2020 terdapat 61 laporan, 9 laporan selesai pada tahap proses penanganan yakni Lidik 8 laporan. 8 laporan tersebut dapat terselesaikan karena dalam proses penyelidikan pihak kepolisian tidak menemui unsur pidana pada laporan tersebut. Pada tahap Sidik terdapat 1 laporan. 1 laporan tersebut terselesaikan karena pada tahap penyidikan pihak kepolisian tidak menemukan alat bukti, dan 52 laporan selesai pada tahap selesai perkara (Selra) lewat pendekatan *Restorativ Justice*.

Pada tahun 2021 terdapat 48 laporan, 11 laporan selesai pada tahap proses penanganan yakni Lidik 10 laporan. 10 laporan tersebut dapat terselesaikan karena dalam proses penyelidikan pihak kepolisian tidak menemui unsur pidana pada laporan tersebut. Pada tahap Sidik terdapat 1 laporan. 1 laporan tersebut terselesaikan karena pada tahap penyidikan pihak kepolisian tidak menemukan alat bukti, dan 36 laporan selesai pada tahap selesai perkara (Selra) lewat pendekatan *Restorativ Justice* dan 1 laporan dilimpahkan ke pengadilan.

Pada tahun 2022 terdapat 44 laporan, 15 laporan selesai pada tahap proses penanganan yakni Lidik 10 laporan. 10 laporan tersebut dapat terselesaikan karena dalam proses penyelidikan pihak kepolisian tidak menemui unsur pidana pada laporan tersebut. Pada tahap Sidik terdapat 5 laporan. 5 laporan tersebut terselesaikan karena pada tahap penyidikan pihak kepolisian tidak menemukan alat bukti, dan

34 laporan selesai pada tahap selesai perkara (Selra) lewat pendekatan *Restorativ Justice*, dan 2 laporan dilimpahkan ke pengadilan.

Berdasarkan data tersebut maka, dapat didapati hasil analisa yang dapat dirangkum, bahwa kasus pencemaran nama baik di Kota Kupang menjadi salah satu tindak pidana yang mengalami kenaikan yang drastis setiap tahun. Hal ini menjadi tolok ukur dalam mencapai suatu solusi dengan upaya penegakan hukum di ruang lingkup Kota Kupang sendiri berdasarkan data kasus siber empat tahun terakhir. Dengan presentasi di akhir tahun 2022 yakni sebesar 84,93%.

Hal ini berdampak pada upaya penanganan kasus Pencemaran nama baik yang harusnya mendapat proses penanganan oleh pihak kepolisian yang berdasarkan data yang ada dari banyaknya laporan cuma beberapa saja yang dilanjutkan pada tahap penyidikan dari kurun empat tahun terakhir cuma sekitar 15 kasus yang dalam penyidikan pihak Direktorat Kepolisian Kota Kupang. Hal tersebut tentu saja mendapat upaya khusus dari pihak kepolisian agar serius dalam menindaklanjuti tindak pidana pencemaran nama baik khususnya di media sosial. Berdasarkan hasil analisis upaya penanganan belum maksimal, terlihat dari besarnya laporan di bandingkan dengan upaya penyidikan dari kepolisian.

Berdasarkan upaya kepolisian Kota Kupang dalam hal penanganan kasus pencemaran nama baik yang ada, maka dapat di artikan sebagai upaya preventif sekaligus *social control* di masyarakat sebagai hak penegak hukum dalam aspek hukum pidana yang berpotensi menyelesaikan persoalan dan ketegangan sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu upaya kepolisian Kota Kupang harusnyadi maksimalkan agar sejalan dengan tugas dan wewenang pihak aparat.

Menurut data kasus yang tertera, dari sekian banyaknya jenis tindak pidana yang di audit pihak kepolisian kota kupang terdapat kasus dengan jumlah laporan terbanyak yaitu pencemaran nama baik. Namun upaya penanganan dari pihak kepolisian sangat tidak maksimal karena belum adanya proses penanganan sampai pada tahap penyidikan sampai pada penentuan pelaku kejahatan. Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian adalah lembaga yang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan (PUTRI, 2018). Penyelidikan dan penyidikan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyelidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selain itu yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana.

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, langkah-langkah penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dilakukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik (Saputra, 2020). Dalam proses penyidikan, penyidik Direktorat Kepolisian Kota Kupang terkendala oleh identitas terlapor dikarenakan terlapor merupakan Akun Jejaring Sosial *Facebook* yang bernama *Zoon Politicon* yang identitas pemilik akun tersebut tidak diketahui, dalam hal ini penyidik tidak bisa melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, kepolisian Kota Kupang melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

Pertama, upaya *preventif*, usaha *preventif* ini menitikberatkan pada unsur pencegahan, artinya usaha penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui

media sosial elektronik di wilayah Kota Kupang. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki tugas pelayanan publik yaitu dengan menjaga, melindungi dan mengayomi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan upaya preventif. Bentuk dari upaya ini, kepolisian Direktorat Kota Kupang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam melakukan upaya ini kepolisian mensosialisasikan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 melalui sarana media sosial yang terintegrasi oleh media sosial elektronik yaitu melalui akun Facebook Direktorat Kepolisian Kota Kupang. Tujuan dari sosialisasi ini agar supaya masyarakat mengetahui dan/atau meningkatkan kesadaran hukum. Adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre- emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media online adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas *Cyber Patrol*), yang bertugas mengawasi Teknologi Informasi atau Media Sosial.

Kedua, upaya *represif*. Upaya penegakan hukum setelah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terjadi (Nuralifa, 2023). Bentuk dari upaya ini aparat kepolisian menerima pengaduadari masyarakat dan menindaklanjuti Kepolisian Kota Kupang dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dilakukan dengan pendekatan penal maupun pendekatan non penal. Upaya represif, yaitu upaya penegakan hukum setelah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terjadi. Pendekatan penal, bahwa aparat kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik. Pendekatan non penal, bahwa kepolisian memberi kesempatan kepada tersangka dan korban untuk melakukan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dan/atau perdamaian.

Dalam penyelesaian perselisihan diluar pengadilan, kepolisian dapat memfasilitasi sebagai pihak ketiga netral guna mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik yang dilakukan oleh kepolisian, dalam upaya preventif kepolisian yang bertugas untuk melindungi, menjaga dan mengayomi masyarakat. sebagai aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan. Adapun yang dimaksud dengan upaya refresif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media online adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tersebut.



Membahas penanggulangan dengan cara represif, tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi dalam sistem peradilan pidana yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, ada 5 (lima) sub-sistem yakni:

- 1) Sub-sistem Kepolisian
- 2) Sub-sistem Kejaksaan
- 3) Sub- sistem Kehakiman
- 4) Sub-sistem Pemasarakatan
- 5) Sub-sistem Kepengacaraan.

Kelima rangkaian inilah yang membentuk sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam proses ini bukan hanya ditempuh untuk bagaimana mencegah kejahatan, namun juga bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi, sehingga cara-cara yang ditempuh adalah penindakan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana/kejahatan (Friedman, 2019).

Selanjutnya Bapak Kombes (Pol) Sunarto menambahkan bahwa selama ini strategi yang dilaksanakan oleh Kepolisian berupa tindakan atau kegiatan diantaranya melalui :

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan internet dengan cerdas, dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga diharapkan dengan cara ini masyarakat memahami tentang berita bohong atau *hoax*.
- 2) Melakukan kerjasama dengan media (online ataupun konvensional) baik dengan pemimpin atau pemilik media, organisasi wartawan maupun dengan wartawan, sehingga diharapkan dari cara ini bisa membantu men-counter pemberitaan pencemaran nama baik melalui media online dan bahkan bisa membantu klarifikasi atau pelurusan berita di masyarakat;
- 3) Melakukan tindakan internal dengan mengirimkan Surat Telegram kepada seluruh Polres yang ada dibawah koordinasi Polda NTT, tentang pencegahan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online, sehingga dengan cara ini jajaran kepolisian bisa memaksimalkan pengawasan terhadap masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan anggota kepolisian sampai tingkat desa atau kelurahan (bhabinkamtibmas);
- 4) Melakukan kerjasama dengan sesama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ada di Provinsi NTT, khususnya dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi NTT, untuk pemblokiran media sosial, sehingga dengan cara ini diharapkan bisa mengawasi peredaran atau pergerakan pemakaian internet dan media sosial.
- 5) Melaksanakan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) khususnya Provinsi NTT, dalam mengawasi penyiaran-penyiaran yang bersifat elektronik di Provinsi NTT
- 6) Melakukan kerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Provinsi NTT, untuk mengklarifikasi dan men-counter pemberitaan bohong atau *hoax*;
- 7) Melakukan kerjasama dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening pelaku, apabila ada kerugian materiil yang timbul dari perbuatan tersebut.

Direktorat Kepolisian Kota Kupang dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pidana dapat melakukan tindakan-tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab. Khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di wilayah Kota Kupang, karena pencemaran nama baik dan/atau penghinaan merupakan delik aduan dan Kepolisian tetap mengupayakan mediasi bagi para pihak. Penegakan hukum tindak pidana pencemaran

nama baik melalui media sosial elektronik oleh polisi dilakukan melalui pendekatan penal maupun non penal.

Dalam proses penyelidikan terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, kepolisian memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan penyelesaian/perselisihan diluar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara para pihak. Perdamaian tersebut dapat dilakukan diluar kepolisian Kota Kupang dan/atau difasilitasi oleh Direktorat Kepolisian Kota Kupang.

Kontribusi penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik oleh polisi terhadap hukum pidana, belum dapat dikatakan efektif (Mulyati, 2019). Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik masih menggunakan Pasal 310 KUHP dikarenakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak merumuskan secara eksplisit terkait pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik. Maka dari itu Direktorat Kepolisian Kota Kupang menggunakan ketentuan di dalam Pasal 310 KUHP. Kepolisian dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum di wilayah Kota Kupang, dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik belum dikatakan maksimal dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di wilayah Kota Kupang. Hal tersebut terlihat dalam penanganan kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terkendala dengan sarana guna mengungkap identitas pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Selain itu tidak adanya unit khusus yang menangani khusus yaitu unit Cyber Crime Di Direktorat Kepolisian Kota Kupang.

### **Faktor Penghambat Upaya Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial di Kota Kupang.**

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan internet yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Polisi (Abustam, 2021). Akan tetapi ketentuan yang mengenai tugas dan kewenangan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan instansi Kepolisian. Sistem peradilan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya laporan atau pengaduan pencemaran nama baik melalui media sosial. Penghinaan atau pencemaran nama baik dapat diproses secara hukum, oleh karenanya sebagai delik aduan maka yang boleh melaporkan tentang adanya dugaan pencemaran nama baik hanyalah orang yang menjadi “korban” secara langsung.
- b. Adanya dugaan peristiwa pidana yang telah terjadi. Unsur yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik harus dipenuhi adalah:
  - 1) Adanya hal atau keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet.
  - 2) Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan.
  - 3) Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada orang lain.
  - 4) Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek.
- c. Adanya dugaan peristiwa pidana yang telah terjadi, *Tempus delicti* atau waktu kejadian untuk menerangkan waktu peristiwa pidana itu terjadi, dengan adanya waktu pidana tersebut akan memberikan pemahaman kapan peristiwa pidana itu terjadi.

d. Tempat atau lokasi terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik.

Lembaga Penyidik tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial telah berjalan semenjak di sahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RAHMAWATI, 2018).

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia), Oleh karena itu Polri adalah lembaga memiliki wewenang untuk menyidik suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Hutagalung et al., 2016).

Pembuktian merupakan tahapan yang memegang peranan dalam proses di penyelidikan karena menentukan dapat atau tidak dilanjutkannya suatu perkara pidana (Hutagalung et al., 2016). Di dalam pemuktian tindak pidana pencemaran nama baik yang menjadi barang bukti adalah barang yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana seperti akun, email dan passwordnya, handphone, memori handphone, nomor handphone yang digunakan dan komputer, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa (Rizal, 2021).

Penangkapan sejajar dengan arrest, sedangkan penahanan dengan detention jangka waktu penangkapan tidak lama dalam hal tertangkap tangan, penangkapan hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke Pos Polisi terdekat, bahwa terdapat perubahan pada proses penahanan terhadap tersangka tindak pidana pencemaran nama baik yakni, tidak dapat dilakukan penahanan pada tindak pidana pencemaran nama baik tidak diadakan penangkapan ataupun penahanan dikarenakan pidana penjara yang diberikan dibawah 5 tahun.

Dalam pasal 43 ayat (3) yaitu Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua Pengadilan negeri setempat. Dalam hal ini juga terdapat beberapa faktor penghambat upaya penegakkan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial di Kota Kupang sebagai berikut:

### **Aparat Penegak hukum**

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat (Hanim & Prakoso, 2015). Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari masyarakat dan juga mampu membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Penegak hukum harus dapat memanfaatkan unsur pola tradisional tertentu sehingga menggairahkan partisipasi masyarakat. Penegak hukum juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Dalam menjalankan Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan membutuhkan peran penegak hukum, dimana penegak hukum berperan sebagai eksekutor dari pasal-pasal pidana, jika penegak hukum bekerja secara efektif maka cita-cita yang terkandung dalam suatu perundang-undangan dapat tercapai.

Kendala-kendala penegakan hukum yang muncul dari faktor penegak hukum muncul ketika ada pengaduan yang mengadukan bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan internet, dalam pengaduannya seseorang mengadukan bahwa yang menjadi terlapor adalah sebuah akun jejaring sosial yang identitasnya tidak diketahui. Hal ini menjadi faktor menghambat bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan

internet. Dari segi kompetensi aparat penegak hukum di bidang komputer mengakibatkan teknis penyelidikan dan penyidikan menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan internet. maka dapat disimpulkan bahwa kurang kemampuan dan kompetensi aparat penegak hukum dalam penguasaan ilmu teknologi informasi khususnya yang terintegrasi dengan jaringan internet menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan internet di wilayah Kota Kupang.

### **Kurangnya Sarana dan fasilitas**

Sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

Tanpa adanya atau dukungan kendaraan atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan mudah berjalan mulus, yang meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terorganisir dengan baik, peralatan lengkap, keuangan yang memadai, dll. Kegagalan untuk memenuhi ini akan menyulitkan penegakan hukum untuk mencapai tujuannya. Tenaga kerja berpendidikan tinggi di sini diartikan sebagai aparat penegak hukum yang sangat terampil, yaitu dengan kemampuan untuk melayani dan melindungi masyarakat sesuai dengan tugasnya, keterampilan dalam bidangnya masing-masing. Proses penerimaan penegak hukum sebenarnya telah memenuhi syarat untuk menghasilkan aparat kepolisian yang mampu melayani masyarakat dengan baik. Namun dalam praktiknya, masih ada beberapa anggota kepolisian belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal, dikarenakan dalam melakukan Upaya penegakan hukum masih terdapat perbedaan jumlah aparat dan jumlah kasus yang sangat signifikan. Oleh karena itu, kualitas anggota polisi ini harus dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang telah diidentifikasi. Akibatnya, dalam menjalankan penegakan hukum masih terdapat kesalahan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, oleh karena kualitas penegakan hukum yang tidak memadai seperti yang sudah dijelaskan dalam tabel 6.

### **Kurangnya kesadaran hukum masyarakat**

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi permasalahan yang sangat kompleks bagi penegakan hukum di Indonesia. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan dengan mana membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogianya dilakukan dan tidak seyogianya dilakukan.

Asas hukum menyatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum, sehingga setiap masyarakat terikat akan hukum positif yang berlaku, setiap orang harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum sangat mempengaruhi proses penegakan hukum, jika masyarakat mematuhi hukum maka cita-cita dari suatu undang-undang akan semakin mudah untuk tercapai. Namun pada kenyataannya meskipun telah ada aturan yang diterapkan masih saja terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran. Pendapat penulis terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini khususnya disosial media, para pelaku banyak yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan suatu tindakan pencemaran nama baik.

### **Faktor Hukumnya itu sendiri**

Di dalam peraturan hukum kejahatan ada beberapa bersifat untuk memaklumi keadaan suatu perbuatan kejahatan, maka dari itu tatanan perundang-undangan nya pada umumnya dirumuskan pada peraturan UU tersebut suatu perbuatan yang dilarang lalu disertai hukuman sanksi.

Ada pada Faktor Hukum nya itu sendiri, ada asas beberapa diantaranya ada di dalam sebuah Undang-undang yang bertujuannya supaya agar undang- undang itu memiliki pengaruh kuat yang mendatangkan akibat pasti. Maksud yang terkandung nya apa supaya supaya undang-undang dikatakan tercapai mengarahkan cara mengefektifkan didalam kehidupan masyarakat. Meski sudah banyak pelaku tindak pidana sekalipun yang tertangkap akan tetapi hal itu tidak membuat jera bagi para pelaku lainnya, hal ini menunjukkan hukuman yang diberikan dirasa masih cukup ringan sehingga masih banyak pelaku yang melakukan perbuatan kejahatan mencemarkan nama baik atau menghina lewat sosial media (*sosmed*) bahkan mengulangi kejahatannya tersebut.

Artinya apa menurut penulis dalam hal ini hukum tidak memiliki sifat menakuti dan membuat jera para pelaku perbuatan kejahatan perbuatan kejahatan menghina atau mencermakan nama baik lewat sosial media. Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem. Substansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (peraturan perundang-undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut.

Aturan yang diciptakan haruslah memperhatikan masyarakat, jangan sampai aturan yang diciptakan sulit penerapannya karena misalnya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, atau aturan yang tidak jelas, menimbulkan multi tafsir sehingga membuat bingung masyarakat.

Substansi hukum menggambarkan bahwa faktor penting dalam penegakan hukum adalah mengenai rumusan dari peraturan perundang- undangan, aspek ini mempersoalkan apakah lembaga pembuat undang-undang sudah menghasilkan hukum (undang-undang) yang jelas, mudah dipahami, serta benar-benar memberikan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat atau apakah produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menunjang pembangunan bidang politik, ekonomi maupun sosial melihat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian telah mengatur secara jelas, yaitu:

### **Faktor Kebudayaan**

- 1) Dalam kehidupan bermasyarakat kebudayaan tidak bisa dilepaskan begitu saja, maka dari itu kebudayaan ialah suatu hal yang yang pokok tentang perilaku membuat peraturan yang menyuruh apa yang semestinya berjalan dan apa yang dilarang. Kebudayaan hukum di masyarakat ialah dalam rangka suatu proses internalisasi mematuhi peratiran yang berlaku kepentingan demi bersama pada hakikatnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku serta merupakan konsepsi abstrak menegani apa yang sesuai dan apa yang tidak sesuai. Semakin banyak persesuaian antara peraturan hukum dan kebudayaan masyarakat maka akan semakin pada awalnya ujaran kebencian diatur didalam KUHP, sebagaimana sifat hukum yang harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat, dimana kegiatan berinteraksi dengan orang lain tidak lagi terbatas dengan harus bertemu tatap muka kini bersosialisasi dapat dilakukan tanpa bertatap langsung yaitu menggunakan media internet, berkenalan dengan hal ini pemerintah kemudian mengesahkan UU ITE yang mengatur mengenai interaksi antar manusia yang dilakukan media elektronik (internet)

sehingga jika tindakan ujaran kebencian dilakukan dengan menggunakan media elektronik tidak lagi dijerat dengan KUHP melainkan dengan UU ITE ini.

- 2) Dengan disahkannya UU ITE tahun 2008 kemudian timbul masalah baru, dimana masyarakat menjadi khawatir jika ingin menyampaikan pendapat atau mengkritik suatu pihak di media elektronik, Dalam UU ITE Tahun 2008, pencemaran nama baik merupakan delik atau tindak pidana biasa yang dapat diproses secara hukum meski tidak adanya pengaduan dari korban. Namun, ketentuan ini telah mengalami perubahan yang telah diatur di dalam UU ITE Tahun 2016. Di mana, dalam UU ITE 2016, tindak pidana pencemaran nama baik berubah menjadi delik aduan (*klacht delic*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Menurut Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa ketentuan pencemaran nama baik menjadi tindak pidana aduan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut dihadapan Pengadilan. Oleh karena itu, jika Anda mendapatkan kasus pencemaran nama baik, Anda harus melakukan pengaduan ke pihak yang berwenang. Karena kasus pencemaran nama baik hanya akan diproses jika pihak yang menjadi korban melakukan pelaporan kasus tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku tidak hanya bersifat mengikat dan memaksa, namun juga memperhatikan bagaimana aturan tersebut dalam masyarakat jika aturan yang ada dirasa tidak relevan atau merugikan suatu golongan atau pihak tertentu, maka Undang-Undang memberikan jalan terbuka bagi siapapun untuk melakukan pengajuan uji materi suatu undang-undang. Dengan dilakukan perubahan pada pasal 27 ayat 3 terkait ujaran kebencian yang digolongkan sebagai delik aduan, hal ini menegaskan bahwa dalam penegakan tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media elektronik penegak hukum dalam hal ini kepolisian bersifat pasif, yang artinya kepolisian hanya menunggu diajukannya laporan oleh pihak yang merasa dirugikan haknya oleh suatu tindakan orang lain. mudahnya menegakkannya sebaliknya apabila suatu peraturan hukum tidak sesuai atau berlawanan dengan kebudayaan masyarakat akan semakin susah untuk melaksanakan atau menegakkan hukum yang dimaksud.

Kelima faktor yang dibahas saling berhubungan satu dengan yang lain. Sebab itu semua menjadi hal pokok di penegakan hukum itu sendiri. Inti dari semuanya berada di faktor penegakan hukum itu sendiri. Hal ini di sebabkan peraturannya di buat dan disusun oleh penegak hukum itu sendiri, pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri dan menjadi panutan bagi masyarakat.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan buruk. Faktor ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Apabila hukum dirasakan telah responsive dan aspiratif, para pemimpin negara telah pula memberikan teladan- teladan menaati dan menghargai hukum, memberikan saluran keadilan yang dapat memuaskan masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat akan lebih menghargai hukum. Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau dengan *culture patern*. Terakhir dari aspek budaya hukum, di Indonesia masih sangat dominan memengaruhi penegak hukum, baik budaya hukum yang terdapat dikalangan aparat penegak hukum maupun budaya yang terdapat dikalangan masyarakat. Hukum merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala- gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan

terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum, jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Budaya hukum yang baik akan membuat anggota masyarakat pendukungnya mampu berekspresi

Sebagaimana data yang dipublikasikan oleh tempo.com kasus cybercrime tidak pernah mengalami tren penurunan, Dari data Dittipidsiber (direktorat tindak pidana siber) ternyata dari 2017-2020 ada 15 ribu laporan yang diselidiki Dittipidsiber, dari 15 ribu laporan sebanyak 32 persen atau 5.064 laporan terkait pencemaran nama baik. Sisanya, 1.169 laporan terkait ujaran kebencian, dan 1.050 laporan terkait penyebaran pornografi, Direktur Eksekutif *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net)* Damar Juniarto menyatakan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial semakin selalu mengalami kenaikan tren. Kemudian secara spesifik dinyatakan oleh Damar bahwa yang menjadi terlapor adalah kelompok jurnalis, aktivis, akademisi, mahasiswa, pelajar, dan buruh disasar dengan pasal-pasal bermasalah pada UU ITE.

Sedangkan dalam upaya pecegahan dalam menagani ujaran kebencian yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sebenarnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Surat Pedoaman Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/06/X/2015, tapi melihat faktor yang saya bahas diatas hambatan yang dihadapi oleh aparat dalam menaganai kasus ujaran kebencian yang sering terjadi diindonesia. Apalagi aparat kepolisian sudah melakukan yang terbaik dalam menagani kasus ujaran kebencian yang terjadi di masyarakat.

Penanganan beberapa kasus ujaran kebencian sering kali kita tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena pelaku tersebut selalu menggukun akun-akun palsu dalam melakukan ujaran kebencian dimedia sosial pelaku cukup melakukan melalui komputer seperti media sosial yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat melakukan penegakkan hukum yang merupakan tindakan represif dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada melihat bagaimana penegkan hukum di indonesia masih menghadapi banyak sekali tantangan mulai dari aparat sendiri.

Berdasarkan data diatas penulis menarik kesimpulan bahwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial terdapat dua perspektif, dimana ada sekelompok masyarakat yang beranggapan bahwa tindakan mengemukakan pendapat atau kritik terhadap suatu tokoh atau kelompok melalui media sosail bukanlah suatu tindak pidana melainkan hanya ungkapan yang dinyatakan secara terbuka, namun ada juga pihak (terutama pihak yang menjadi objek kritikan) menganggap hal tersebut merupakan tindakan yang merugikan bagi mereka sehingga saat ia merasa dirinya dikritik dan ia tidak terima maka ia akan melakukan pengaduan ke pihak polisi dengan dasar tuntutan pencemaran nama baik. Disinilah peran penegak hukum untuk menilai dan melakukan tindak lanjut, apakah tindakan mengkritik tersebut hanya sebatas mengemukakan pendapat atau tergolong sebagai tindakan pencemaran nama baik.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Aturan hukum pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, pencemaran nama baik atau penghinaan diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP serta dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian terkait penegakan hukum cyber Crime.
- 2) Peran Kepolisian dalam menegakkan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan menyerahkan berkas perkara tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Upaya penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dilakukan dengan dua cara, yakni sarana penal dan non penal yang dimana faktor penghambat nya berupa kurangnya penegakkan hukum secara penal yang berakibat pada melemahnya penindakan dari pihak kepolisian Ditreskrimsus Kota Kupang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abustam, A. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Indonesia. *Jihad: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 3(2).
- Aldyan, A., Rustamaji, M., Septiningsih, I., Adlhiyati, Z., & Kurniawan, I. D. (2022). Aspek Keperdataan Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Era Perkembangan Teknologi Dan Informasi Guna Reformulasi Penegakan Hukum. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 68–74.
- Aulia, M. C., & Afifah, W. (2019). Pidanaan Pelaku Pemerkosaan Dengan Orientasi Seksual Sejenis. *Mimbar Keadilan*, 12(1), 278205.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Hanim, L., & Prakoso, A. P. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 234–244.
- Hutagalung, G., Effendi, E., & Hendra, R. (2016). *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kepala Desa Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tanah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan Jika Dikaitkan Dengan Budaya Hukum Masyarakat*. Riau University.
- Idham, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2018/Pn Kbu. *Petitum*, 1(1), 83–94.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2008). Urgensi Perlindungan Kejahatan Antara Norma Dan Realita. *Bandung: Rajawali Pers*.
- Marcelia, A. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Restorative Justice Di Kepolisian Resor Wilayah Jambi*. Universitas Batanghari Jambi.
- Mulyati, N. (2019). Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat Dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Nagari Law Review*, 2(2), 183–194.
- Nuralifa, F. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kebaruan*, 1(1), 25–32.
- Putri, S. G. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*.
- Rahmawati, D. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Study Dit Reskrimsus Polda Ntb)*. Universitas Mataram.

**Antonio De Janairo Tomasoey**

*Law Enforcement By the Directorate of Police Against Criminal Defamation Through Social Media and its Inhibiting Factors*

---

- Ramadhan, M. C. (2020). *Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*.
- Rizal, M. C. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana. Lembaga Studi Hukum Pidana*.
- Rizka Mufti Nuriyana, R. M. N. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sesuai Dengan Uu Ite No. 19 Tahun 2016 Di Kab. Semarang*. Undaris.
- Saputra, E. D. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Samarinda. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(1), 40–50.
- Simbolon, T. M., & Gunarto, G. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Subekti, A. S., Pradana, N. A. S., Ardhira, A. Y., & Zulfikar, M. T. I. (2021). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 738–757.
- Sultan Ihza, S. I. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebookdi Polres Tanjab Barat*. Universitas Batanghari.
- Tatanusa, T. R. (2007). *Kompilasi Pasal-Pasal Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Kuhp*. Tatanusa.
- Zainal, A. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Al- 'Adl*, 9(1), 57–74.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).